



BIRO HUKUM - 2026

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM

Fasilitasi dan Koordinasi
Hukum

KEGIATAN

Fasilitasi Bantuan Hukum

SUB KEGIATAN

Fasilitasi Penyelesaian
Masalah Hukum

01	Pendahuluan Pada bagian pendahuluan Kerangka Acuan Kerja ini akan memuat Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan.
02	Ruang Lingkup dan Sasaran Kegiatan Ruang lingkup Sub Kegiatan Penyelesaian Masalah Hukum meliputi Dokumen yang memuat ruang lingkup pelaksanaan Sub Kegiatan Penyelesaian Masalah Hukum, meliputi identifikasi permasalahan, analisis hukum, koordinasi, pendampingan, fasilitasi penyelesaian sengketa, serta pelaporan hasil penanganan dan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
03	Indikator Kinerja Kegiatan Indikator kinerja kegiatan ditetapkan untuk mengukur ketercapaian pelaksanaan kegiatan melalui ketersediaan input, pencapaian output, dan terwujudnya outcome yang selaras dengan sasaran dan arah kebijakan pembangunan daerah.
04	Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan kegiatan berada di bawah tanggung jawab Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran, Kepala Biro Hukum selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan Analis Hukum Ahli Muda selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Selain itu juga berisi Waktu Pelaksanaan dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan
05	Anggaran Kegiatan Anggaran pelaksanaan Sub Kegiatan Penyelesaian Masalah Hukum Tahun Anggaran 2026 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 pada Biro Hukum sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan.
06	Penutup Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Penyelesaian Masalah Hukum Tahun Anggaran 2026 disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan agar berjalan secara terencana, efektif, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk menjamin terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), memberikan kepastian hukum, serta melindungi kepentingan daerah dalam setiap pelaksanaan urusan pemerintahan. Seiring dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik, tidak jarang timbul berbagai permasalahan hukum, baik yang bersifat litigasi maupun nonlitigasi, yang memerlukan penanganan secara tepat, terkoordinasi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang hukum, Biro Hukum Sekretariat Daerah mempunyai tugas memberikan fasilitasi, koordinasi, pendampingan, serta pertimbangan hukum dalam penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Pemerintah Daerah dan perangkat daerah. Pelaksanaan fungsi tersebut bertujuan untuk meminimalkan risiko hukum, memberikan perlindungan terhadap kepentingan Pemerintah Daerah, serta mendukung pengambilan keputusan yang akuntabel dan berlandaskan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum Tahun Anggaran 2026 menjadi sangat penting sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. KAK ini disusun untuk memberikan arah yang jelas mengenai tujuan, ruang lingkup, mekanisme pelaksanaan, serta pembiayaan kegiatan, sehingga pelaksanaan sub kegiatan dapat berjalan secara tertib, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Bantuan Hukum (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 44);
4. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Sebagai pedoman pelaksanaan Sub Kegiatan Penyelesaian Masalah Hukum Tahun Anggaran 2026 agar berjalan secara sistematis, efektif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3.2 Tujuan

- Meningkatkan efektivitas penanganan perkara Pemerintah Daerah;
- Memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum Pemerintah Daerah;
- Memperkuat koordinasi antar perangkat daerah dalam penyelesaian sengketa hukum;
- Mendukung penyelesaian perkara secara tepat waktu dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. RUANG LINGKUP DAN SASARAN KEGIATAN

2.1 RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum meliputi penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dan/atau Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang meliputi:

- Inventarisasi, identifikasi, dan klasifikasi permasalahan hukum;
- Pengumpulan, verifikasi, dan pengkajian data serta dokumen pendukung;
- Penyusunan telaahan, analisis, dan pertimbangan hukum sebagai bahan pengambilan kebijakan;
- Fasilitasi koordinasi dan konsultasi dengan Perangkat Daerah, instansi pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga peradilan, maupun pihak terkait lainnya;
- Pendampingan dalam penyelesaian permasalahan hukum melalui mekanisme litigasi maupun nonlitigasi sesuai kewenangan Pemerintah Daerah;
- Pelaksanaan rapat koordinasi, klarifikasi, mediasi, atau fasilitasi penyelesaian sengketa sesuai kebutuhan;
- Pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan penanganan permasalahan hukum serta tindak lanjut hasil penyelesaiannya;
- Penyusunan laporan pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

2.2 SASARAN

Sasaran Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum adalah:

- Terfasilitasinya penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Meningkatnya koordinasi dan sinergi antar Perangkat Daerah serta instansi terkait dalam penyelesaian permasalahan hukum;
- Tersedianya telaahan, pendapat, dan rekomendasi hukum sebagai bahan pertimbangan dalam penyelesaian permasalahan hukum dan pengambilan kebijakan;
- Meningkatnya efektivitas pendampingan hukum dalam proses penyelesaian perkara melalui mekanisme litigasi;
- Terwujudnya kepastian hukum, perlindungan kepentingan Pemerintah Daerah, serta tertib administrasi dalam penyelesaian permasalahan hukum.

3. Indikator Kinerja Kegiatan

3.1 Input

Input merupakan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, meliputi :

- Ketersediaan **Anggaran** sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Total anggaran pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar **Rp333.250.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)** yang bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Riau.
- Ketersediaan **Sumber Daya Manusia** yang memiliki kompetensi di bidang hukum Melibatkan seluruh ASN di bidang Bantuan Hukum.
- Ketersediaan data, informasi, serta dokumen pendukung terkait penyelesaian permasalahan hukum;
- Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan.

3.2 Output

Output merupakan hasil langsung yang diharapkan dari pelaksanaan sub kegiatan, antara lain:

- Terlaksananya fasilitasi penyelesaian masalah hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam penyelesaian permasalahan hukum;
- Tersusunnya telaahan, pendapat, atau rekomendasi hukum;
- Tersusunnya laporan pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum.

3.3 Outcome

Outcome merupakan dampak atau manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan sub kegiatan, yaitu:

- Meningkatnya efektivitas penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Pemerintah Daerah;
- Meningkatnya kualitas koordinasi dan pendampingan hukum dalam penanganan permasalahan hukum;
- Terwujudnya kepastian hukum serta perlindungan terhadap kepentingan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- Menurunnya risiko hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

4. PELAKSANAAN KEGIATAN

4.1 ORGANISASI PENGGUNAAN BARANG DAN JASA

Pelaksanaan Kegiatan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah dan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Struktur pelaksana kegiatan melibatkan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, serta Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Penggunaan barang dan jasa difokuskan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan secara efektif dan efisien, meliputi kebutuhan jasa pendukung, barang habis pakai, serta sarana dan prasarana penunjang kegiatan.

Berikut Struktur Pelaksana Teknis Kegiatan:

- | | | |
|---|-----------------------------------|---|
| 1 | Pengguna Anggaran | : Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kepri
Bapak Luki Zaiman Prawira, S.STP., M.SI. |
| 2 | Kuasa Pengguna Anggaran | : Kepala Biro Hukum
Bapak Kuntum Purnomo, S.H., M.H. |
| 3 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan | : Analis Hukum Ahli Muda
Detty Ariessanti, S.H. |
| 4 | Bendahara Pengeluaran Pembantu | : Liza Iyan Sari, A.Md |

4.2 LOKASI PELAKSANAAN

Tempat pelaksanaan Sub Kegiatan Penyelesaian Masalah Hukum dilaksanakan di:

1. Kantor Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau; dan/atau
2. Lokasi lain yang relevan dengan kebutuhan penyelesaian permasalahan hukum.

Penetapan tempat pelaksanaan kegiatan mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, serta kemudahan koordinasi dengan perangkat daerah dan pihak terkait.

4.3 WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan dalam Tahun Anggaran berjalan, yakni Tahun 2026. Waktu ini terhitung sejak ditetapkanya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran. Rincian waktu pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tahap persiapan;
2. Tahap pelaksanaan;
3. Tahap pelaporan dan evaluasi.

5. ANGGARAN

5.1 Sumber Anggaran

Anggaran pelaksanaan Sub Kegiatan Penyelesaian Masalah Hukum Tahun Anggaran 2026 bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026, sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Hukum Sekretariat Dearah Provinsi Kepulauan Riau.

5.2 Jenis dan Komponen Belanja

Jenis belanja dalam Sub Kegiatan Penyelesaian Masalah Hukum disusun sesuai klasifikasi belanja pada SIPD dan digunakan untuk mendukung seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan.

No	Jenis Belanja	Peruntukan	Jumlah (Rp)
1	Belanja Jasa	Mendukung fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum	244.000.000,00
2	Belanja Barang Habis Pakai	Mendukung kebutuhan operasional dan administrasi kegiatan	3.616.000,00
3	Belanja Operasional Kegiatan	Mendukung pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pelaporan kegiatan	85.634.000,00

5.3 Prinsip Pengelolaan Anggaran

Pengelolaan anggaran Kegiatan dilaksanakan berdasarkan prinsip:

1. Efisien dan efektif, sesuai dengan kebutuhan dan target kinerja kegiatan;
2. Transparan dan akuntabel, dengan dukungan dokumen administrasi yang sah;
3. Patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Kesesuaian antara anggaran dan pelaksanaan kegiatan, sehingga setiap belanja memiliki keterkaitan langsung dengan output kegiatan.

Pertanggungjawaban Anggaran

Pertanggungjawaban penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan kegiatan serta laporan kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

5. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitas Penyelesaian Masalah Hukum Tahun Anggaran 2026, sehingga kegiatan dapat terlaksana secara tertib, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pelaksana Teknis Kebijakan,



Detty Ariessanti, S.H.

Tanjungpinang, 2 Januari 2026

Kuasa Pengguna Anggaran,



Kuntum Purnomo, S.H., M.H.